

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian istimewa, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha¹.

Bidang kehidupan manusia sebagai konsumen sesungguhnya tidak lain dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, ruang lingkup hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen adalah juga ruang lingkup hukum yang mengatur dan/atau melindungi kehidupan manusia. Kepentingan-kepentingan konsumen itu pun bersifat universal, sehingga ia pun termasuk pula apa yang sudah dikenal sebagai hak-hak asasi manusia.

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.1.

Keadaan ini pada satu sisi menguntungkan, karena perlindungan konsumen bersifat internasional sehingga semua orang mempunyai kepentingan yang sama (keamanan fisik dan materi, kejujuran informasi, pengikutsertaan dalam penetapan berbagai kebijakan berkaitan dengan kepentingan konsumen itu, dan kemudahan dalam pencapaian keadilan)². Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam hal perjanjian pembelian perumahan tidak hanya dapat dilihat dengan perlindungan konsumen saja, tetapi dalam hal pembelian rumah juga kita harus lebih berhati-hati dengan memutuskan suatu perjanjian.

Perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan, minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi.

Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, termasuk pembangunan kota-kota baru, perlu diperhatikan kondisi dan

²Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2007, Hlm.39.

pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain³. Salah satu program pemerintah tentang perumahan bersubsidi dapat menjadi alternatif masyarakat dalam memiliki perumahan murah, yang kredit perumahan tersebut di peruntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan dengan tempat di mana manusia itu bernaung dan tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar, di samping kebutuhannya akan pangan dan sandang. Pada hakikatnya fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital. Tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup. Ada peringkat dalam pemenuhan atas kebutuhan itu, dari kebutuhan yang minimum hingga yang tidak terbatas⁴.

Setiap keinginan individu yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dapat memiliki rumah sebagai tempat tinggal, karena dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal yang utama individu

³Andi Hamzah, I Wayan Suandra dan B.A. Manalu, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm.1.

⁴Suparno Sastra dan Endy Marlina, *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm.2.

dapat merasa aman. Dengan perkembangan perekonomian yang tidak stabil sering terjadi turun naik membuat para masyarakat yang memiliki perekonomian rendah sulit untuk memiliki rumah terutama untuk membeli rumah. Sehingga kebanyakan masyarakat membeli rumah secara kredit sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekarang banyak pengusaha yang bergerak di bidang perumahan telah membangun rumah sesuai tipe maupun ukuran sesuai kondisi masing-masing individu. Rumah yang telah di bangun oleh pengusaha dapat di bayar secara cash ataupun kredit. Sehingga masyarakat yang perekonomian rendah dapat memenuhi kebutuhan untuk membeli rumah. yang jadi permasalahan dalam jual beli perumahan tersebut adalah perlindungan hukum bagi individu dalam membeli rumah tersebut sesuai atau tidaknya dengan perjanjian yang telah ditawarkan. Dengan permasalahan yang ada diharapkan dapat timbul pertanggung jawaban pengusaha dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen selaku pembeli rumah.

Dengan memenuhi kebutuhan perumahan yang baik dan layak di huni masyarakat telah banyak menggunakan jasa pengembang/developer perumahan dalam membeli rumah. Banyaknya masyarakat menggunakan jasa pengembang/developer dalam membeli rumah dikarenakan masyarakat merasa membeli rumah melalui pengembang/developer perumahan dapat memperoleh secara lebih cepat, lebih terjangkau, tidak repot dan dapat membeli rumah sesuai keinginan. Tetapi dengan kepercayaan masyarakat kepada pengembang kadangkala sering

disalahgunakan dalam melakukan penawaran perumahan tidak jarang informasi yang dilakukan terlalu berlebihan sehingga membuat konsumen tertarik bahkan membingungkan konsumen. Dampak yang sering terjadi dengan ketidaksesuaian penawaran oleh pengembang membuat konsumen rugi dalam hal mutu bangunan yang di bawah standar serta hal lainnya yang tidak sesuai dengan penawaran yang ditawarkan. Misalnya dalam hal mutu bangunan konsumen setelah menepati perumahan tersebut setelah beberapa waktu ditemukan kerusakan-kerusakan seperti lantai yang retak, dinding yang memudar dan lain-lainnya. Apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus pihak konsumen akan semakin dirugikan oleh karena itu hak-hak konsumen harus di perhatikan. Dengan adanya peraturan-peraturan yang ada mengenai perlindungan konsumen dan perjanjian maka diharapkan dapat memperhatikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian perumahan.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu⁵. Banyak perjanjian jual beli yang sekarang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya berjalan dengan mudah bahkan tidak jarang dalam perjanjian jual beli menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan. Maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum**

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.125.

Terhadap Konsumen Atas Pembelian Perumahan Bersubsidi di Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Perumahan Bersubsidi di Pangkalpinang?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pengembang/developer dalam jual beli perumahan bersubsidi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli perumahan.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak yang melanggar perjanjian jual beli perumahan apabila melakukan wanprestasi dan melawan hukum.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi akademis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum perdata dan dapat berguna bagi penerapan langsung yang ada di

lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah informasi/wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah.

c. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli perumahan. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dan praktek sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam hukum perdata. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan syarat untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum.

D. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁶. Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum ketika seorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan suatu

⁶Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, Hlm.9.

peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain, atau ketika 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu⁷.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja. Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian. Hukum perjanjian terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukum, orang-orang yang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan⁸. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian dibutuhkan syarat-syarat sah dalam melaksanakan perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi;

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu

⁷*Ibid*, Hlm.12.

⁸S.B. Marsh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, Hlm.94.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang⁹

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya¹⁰.

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas hukum perjanjian yang penting dikaitkan dengan terjadinya, isi, dan akibat dari perjanjian;

⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.9.

¹⁰*Ibid*, Hlm.94.

1. Asas kebebasan berkontrak, adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Asas Konsensualisme, menurut asas ini perjanjian sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian.
3. Asas kepastian hukum, asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara sah artinya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Asas kepribadian, adalah asas yang menentukan ketika seseorang membuat perjanjian dengan orang lain, maka yang terikat dalam perjanjian tersebut hanyalah pihak yang membuatnya saja
5. Asas itikad baik, merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹¹

2. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

¹¹Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian, Gradien Mediatama*, Yogyakarta, 2009, Hlm.13.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini fokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.¹² Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan **Maria Theresia Geme** mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seorang atau kelompok orang.¹³

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).

¹²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 259.

¹³*Ibid.*, Hlm. 261-262.

Pengertian konsumen yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen¹⁴. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu agar upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen dalam bidang hukum Privat maupun bidang Hukum Publik¹⁵.

¹⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan ... Op.Cit*, Hlm.6.

¹⁵*Ibid*, Hlm.2.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶.

3. Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Bagi semua lingkungan perkotaan, kehadiran lingkungan perumahan sangatlah penting dan berarti karena bagian terbesar pembentuk struktur ruang perkotaan adalah lingkungan permukiman. Oleh karena itu munculnya permasalahan pada suatu permukiman akan menimbulkan dampak langsung terhadap permasalahan perkotaan secara menyeluruh. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa baik atau buruknya sistem perkotaan dipengaruhi oleh baik buruknya lingkungan permukiman. Oleh karena itu perencanaan sebuah perumahan memegang peranan yang sangat penting dalam pengendalian laju pembangunan agar

¹⁶Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, 2007, Hlm.168.

berdampak positif dan berkesinambungan. Perencanaan itu harus dilakukan, dimulai dari perencanaan rumah-rumah hingga perencanaan lingkungan pemukiman dan ruang perkotaan, bahkan skenario wilayahnya¹⁷.

Untuk membuat sebuah perencanaan perumahan yang betul-betul dapat menjawab tuntutan pembangunan perumahan dan permukiman maka perlu dipertimbangkan secara matang aspek-aspek perencanaannya. Dengan memperhatikan aspek-aspek perencanaan sepanjang pembangunannya, diharapkan baik arah maupun laju pembangunan perumahan akan dapat mencapai suatu kondisi di mana jumlah dan kualitasnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat¹⁸. Pembangunan dan pemukiman merupakan proses pembangunan yang mempunyai implikasi yang kompleks, karena pelaksanaannya berkaitan dengan berbagai pihak pelaku pembangunan, yaitu masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, pemerintah sebagai fasilitator, serta pihak-pihak swasta sebagai rekanan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Agar pembangunan dapat berhasil sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan maka perlu diupayakan strategi tertentu yang menguntungkan semua pihak dan dapat terus berlangsung secara berkesinambungan¹⁹.

¹⁷Suparno Sastra M. dan Endy marlina, *Perencanaan dan Pengembangan ... Op.Cit*, Hlm.29.

¹⁸*Ibid*, Hlm.30.

¹⁹*Ibid*, Hlm.48.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) secara factual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya²⁰.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, metode pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku²¹.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

²⁰Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 136.

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004,

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan²².

4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain²³.

b. Observation (pengamatan)

Pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang tertua dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu²⁴.

c. Questionnaire (daftar pertanyaan)

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.106.

²³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, *Op.cit*, Hlm.95.

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.72.

Yang dimaksud dengan daftar pertanyaan (questionnaire) adalah suatu yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang. Jika wawancara adalah salah satu instrumen mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan, maka kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis²⁵.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut, artinya suatu gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang yang lainnya saling berkait satu dengan lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi)²⁶.

²⁵*Ibid*, Hlm.90.

²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum ... Op.cit*, Hlm.57.